
Kebijakan MBKM Santri Dalam Upaya Peningkatan Mutu Kinerja Wali Asuh Pondok Pesantren Nurul Jadid

Dini Hanifiyah

Universitas Nurul Jadid, Paiton Indonesia

dee21qonitah@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/01/01; Revised: 2024/01/02; Accepted: 2024/01/04

Abstract

Article This aim For know curriculum policy for the Independent Learning Campus (MBKM) for Santri Students in its efforts to improve the quality of the performance of foster carers at the Nurul Islamic boarding school. Several Islamic boarding school policies are certainly one of the efforts to improve this, according to the Independent Learning MBKM Santri Independent Campus policy which was launched at Nurul Jadid. This Islamic boarding school curriculum development policy is an effort to provide opportunities for foster carers with student status to receive compensation in the form of course conversions according to MKBM regulations. This is given priority to guardians (students who have the status of Islamic boarding school students and are administrators at the Nurul Jadid Islamic Boarding School. This research use approach qualitative with study literature (library research) as a related technical analysis with discussion This . Results from writing This elaborate that The MBKM curriculum policy at Nurul Jadid University is santri-based as a policy for Islamic boarding schools and Islamic boarding school campuses and is a reference for programs in efforts to improve the performance of foster carers by converting grades as compensation for teaching at Islamic boarding schools.

Keywords

Policy Curriculum, MBKM Santri, Quality Performance.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Wali asuh dengan segala permasalahannya tetap menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas santri melalui mutu kinerja yang dimiliki (Alfy Najmatil Ilym, Abd Hamid Wahid, 2018). Kebijakan MBKM merupakan salah satu program yang dirancang sebagai pengembangan kurikulum di Universitas Nurul Jadid yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang diperuntukkan bagi mahasiswa santri (mahasiswa yang kuliah di

kampus pesantren) lebih-lebih yang berdomisili (mukim) di pesantren Nurul Jadid. Kebijakan ini juga didasarkan pada kondisi wali asuh, yang disamping memiliki tugas kampus juga memiliki tugas kepesantrenan sebagai pengurus pesantren. Hal ini memicu pada ketimpangan salah satu tanggungjawab wali asuh karena terlalu banyaknya tanggungjawab yang dimiliki (*overjob*). Bahkan, seringkali tugas kewaliasuhan kemudian menjadi terbengkalai dikarenakan tugas kuliah menjadi hal yang tidak mungkin ditinggalkan mengingat hal ini adalah kebutuhan wali asuh untuk dapat memenuhi prestasi dan kelulusan akademik di kampus.

Dalam lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, wali asuh merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga termasuk salah satu kategori tenaga pendidik dan kependidikan (pengurus) dalam aturan Kasubag. Kepegawaian di pesantren, tetapi posisi wali asuh adalah sebagai pengurus kader, bukan pengurus atau pegawai tetap. Sebagaimana aturan kepegawaian dalam manajemen SDM yang menjadikan kompensasi sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM dilihat dari kinerjanya, beberapa upaya *upgrading* (peningkatan kapasitas dan kapabilitas) dan pemberian *reward* (kompensasi) bagi wali asuh sudah mulai diberikan, seperti adanya penobatan wali asuh terbaik, (Infokom, 2021) hingga adanya subsidi biaya kosmakan santri Putra/Putri (Kosmara/Kosmari). Namun hal ini belum bisa *cover* kepada kebutuhan santri dalam meningkatkan prestasi Akademik secara khusus di kampus, maka wali asuh masih perlu mendapatkan tunjangan kesejahteraan belajar atau “merdeka belajar” untuk tetap menunjang prestasi akademik (sebagai kebutuhan peningkatan kualitas pribadi) disamping peluang *reward* prestasi kinerja di internal kepesantrenan.

Mutu berarti ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb.), Sedangkan Djafri dan Rahmat, memaknai mutu suatu produk atau jasa yang memenuhi syarat atau keinginan pelanggan, dimana pelanggan dapat menggunakan atau menikmati produk atau jasa tersebut dengan sangat puas dan ia menjadi pelanggan tetap. Untuk meningkatkan mutu perlu adanya Pengendalian mutu yaitu tugas untuk menjamim kualitas (Masruroh, 2023). Mutu dari suatu produk melalui proses yang dilakukan diperiksa secara menyeluruh. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan (Djafri & Rahmat, 2017). Dalam hal ini yang dimaksudkan pula adalah pendidikan Islam. Maka mutu dalam konteks pendidikan Islam mengacu pada proses pendidikan Islam dan hasil pendidikan Islam, termasuk pesantren. Kinerja sendiri merupakan hasil kerja seseorang dalam periode tertentu merupakan prestasi kerja, bila dibandingkan dengan target/sasaran,

standar, kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama ataupun kemungkinan-kemungkinan lain dalam suatu rencana tertentu. Menurut Hasan Baharun, kinerja yang ditunjukkan oleh individu pada suatu organisasi merupakan gabungan dari kompetensi, usaha dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkannya (Baharun, 2016). Berbicara hasil kerja, maka objek dari pembahasan adalah Sumber Daya Manusia pendidikan, yakni tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam juga memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di pesantren Nurul jadid sebagaimana disebutkan di muka, memiliki istilah “wali asuh” sebagai salah satu tenaga pendidik bagi santri.

Wali asuh adalah beberapa pengurus dibawah naungan kepala bagian Bimbingan dan Konseling yang bertugas dalam pembinaan spiritual dan emosional beberapa santri. Pembinaan spiritual meliputi: pembinaan Al-Qur’an, Furudul Ainiyah dan akhlak santri. Sedangkan untuk pembinaan emosional santri adalah mengayomi dan membina dalam pembentukan karakter santri serta menjadi konselor bagi santri yang kurang disiplin dalam mentaati peraturan pesantren (Ilmy et al., 2018). Wali Asuh bertugas untuk mengontrol, memotivasi, membimbing serta menjadi konselor guna membantu dalam efektifitas pelaksanaan kegiatan pesantren maupun pribadi santri dan menempatkan dirinya untuk bertukar posisi dengan orang tua santri dalam hal mengasuh dan mendidik santri untuk sementara (Baharun & Jennah, 2019).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mutu kinerja wali asuh merupakan peningkatan kualitas prestasi kerja wali asuh sebagai tenaga pendidik dalam tugasnya sebagai wali asuh dalam membina santri secara spiritual maupun emosional. Mulai dari mengontrol, membina, dan membimbing, hingga menjadi pengganti tugas orang tua untuk melihat perkembangan santri. Sedangkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sendiri merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memberikan kebijakan Perguruan Tinggi untuk memberikan hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Kampus merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi.(Sopiansyah et al., 2022)

Kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” ini memiliki tantangan tersendiri, disamping peluang positif yang diperoleh. Perguruan tinggi harus memiliki rancangan kurikulum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya ketimpangan sumber daya manusia dan fasilitas antar perguruan tinggi juga

menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kebijakan ini kurang berjalan maksimal, sebagai contoh akses internet yang belum tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, penanganan administrasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah lintas prodi atau lintas kampus perlu diperhatikan sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Terlepas dari peluang positif dan tantangan dari kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” ini, yang terpenting yaitu perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan berkarakter yang akan berkontribusi positif terhadap kemajuan dan kelangsungan bangsa (Rusydi, 2021).

Pelaksanaan MBKM melalui program kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, dan kemitraan dengan instansi atau lembaga luar sebagai salah satu cara meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa. Bahkan dalam Buku Panduan MBKM dikatakan bahwa kerjasama dengan mitra juga akan melibatkan dosen dalam pembimbingan maupun aktivitas akademik untuk peningkatan kompetensinya. Inovasi pembelajaran juga harus dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan permasalahan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kepeduliannya melalui berbagai metode pembelajaran inovatif di antaranya pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek. Arah pengembangan kurikulum dan pilihan mitra kerjasama untuk implementasi kebijakan MBKM juga menjadi pertimbangan prodi dalam mempersiapkan akreditasinya baik nasional maupun internasional (Tohir, 2020).

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan kurikulum MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdaya. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. (Rodiyah, 2021)

Perluasan dari konsep kurikulum sebagai proses dengan pengembangan perlunya komitmen bersama menyepakati (antar pelaku pendidikan) dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan (sebagai bagian dari proses pembelajaran) untuk mencapai

target tertentu yang telah ditetapkan. Konsep kurikulum MBKM saat ini sedang dalam proses penyempurnaan di mana penyusunannya diserahkan kepada perguruan tinggi yang memiliki hak otonom, dalam proses pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Konsep kurikulum pada dasarnya masih dalam proses pelaksanaan di tiap-tiap perguruan tinggi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan baik melalui program MOU antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, perusahaan mau pun lembaga kemasyarakatan lainnya. Sebagai acuan konsep kurikulum MBKM terdapat dalam buku panduan yaitu bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.

Landasan implementasi kebijakan MBKM berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dijelaskan dalam Permendikbud Pasal 11 (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam pelaksanaan kurikulum MBKM diperlukan kolaborasi yang matang sehingga implementasi kurikulum bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kurikulum MBKM kolaborasi antar perguruan tinggi harus betul-betul terlibat dalam penyiapan lulusan agar selaras dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat. (Sopiansyah et al., 2022)

UNUJA dalam hal ini membuat kebijakan *launching* MBKM Santri, yang disesuaikan dengan arah kebijakan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang menaunginya. Maka penelitian ini mencoba membahas bagaimana kebijakan kurikulum MBKM sebagai upaya dalam peningkatan mutu kinerja wali asuh di Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Beberapa penelitian tentang MBKM telah dilakukan oleh peneliti, diantaranya (Arifin & Muslim, 2020): mengatakan bahwa Kebijakan MBKM salah satu fokus perbaikan dalam perbaikannya adalah pada aspek penilaian pembelajaran. Dimana MBKM memiliki karakteristik yang menekankan pada kreativitas, orientasi pembelajaran pada pemecahan masalah, pembelajaran berbasis tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta sistem penilaian yang komprehensif. Denny et al., (2022) pun mengatakan bahwa kebijakan MBKM memberikan dampak dan persepsi

kepada seluruh mahasiswa di perguruan tinggi swasta dan survei penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pada salah satu prodi di Universitas Flores memberikan respon yang positif terhadap MBKM. Tentang implementasi program MBKM ini, Rodiyah (2021) mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum MBKM juga hadir untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan pendidikan yang dapat menggunakan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu.

Hal ini dikaitkan kebijakan MBKM diserahkan kepada kampus masing-masing dengan diberi kebebasan dalam penyelenggaraannya sesuai kekhasan masing-masing, maka UNUJA sebagai kampus pesantren dapat membuat program yang memfasilitasi wali asuh dengan munculnya program MBKM Santri.

Penelitian tentang wali asuh sendiri sudah banyak diupayakan oleh beberapa peneliti, salah satunya, Baharun and Jennah (2019), yang menjelaskan bahwa wali asuh sebagai ibu asuh atau peran pengganti orang yang mengasuh santri di pesantren. Bahkan wali asuh menerapkan *smart parenting* dalam upayanya mensukseskan kinerja sebagai wali asuh. Agus R and Aliah (2020) menyebutkan bahwa wali asuh menjadi titik sentral pembinaan furudul ainiyah di pesantren, karena wali asuh sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman tentang furudhul 'ainiyah. Bahkan dalam keseharian anak asuh (santri) wali asuh menjadi pendamping dalam upaya mengatasi *bullying* santri (Farhan, 2018). Jadi beberapa peran wali asuh sangat membantu dalam proses pembinaan santri di pesantren.

Dan dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa kebijakan kurikulum MBKM memiliki banyak pengaruh dan dampak bagi aspek-aspek tertentu. Dapat berpengaruh pada aspek penilaian pembelajaran, respon mahasiswa, dan kepentingan atau kebutuhan mahasiswa sesuai bakat dan minat serta kontribusinya dalam dunia kerja. Wali asuh sebagai salah satu tenaga pendidik (tenaga kerja) yang ada di pesantren juga memiliki banyak kiprah yang perlu diukur kinerjanya, bahkan diadakan upaya peningkatannya. Maka peneliti tertarik untuk membahas tentang Kebijakan MBKM Santri dalam upaya meningkatkan mutu kinerja wali asuh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang kebijakan MBKM dalam meningkatkan mutu kinerja wali asuh. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu datanya dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dalam jumlah yang memadai (Sugiharto, 2017). Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber

data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (respondent). Posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Data-data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi (pengumpulan bukti, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi).

Adapun narasumber dalam melaksanakan wawancara, peneliti menjadikan pengurus atau staf pesantren terkait sebagai informan, yaitu staf biro kepesantrenan (yang membidangi kinerja kepesantrenan, termasuk wali asuh) dan staf biro pendidikan (yang membidangi lembaga-lembaga pendidikan di pesantren Nurul Jadid), kemudian kepala Lembaga Integrasi Kokulikuler (LIK) UNUJA (sebagai penanggungjawab MBKM Santri). Observasi dilakukan dengan mengamati koordinasi pihak terkait tentang kebijakan MBKM ini. Peneliti juga mendokumentasikan beberapa data yang dianggap penting dan relevan dengan tema penelitian. Analisis datanya dilakukan secara sirkuler, yang dimulai dari penyajian data penelitian, dilanjutkan dengan reduksi data untuk memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus dan tema penelitian. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Program MBKM Santri di UNUJA

Kampus Merdeka merupakan program dari Merdeka Belajar yang telah direalisasikan melalui landasan hukum yang kuat seperti UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi. Pemberlakuan kebijakan program Kampus Merdeka merupakan harapan sekaligus jawaban dari permasalahan pendidikan yang dialami perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini lebih mengacu pada penguatan kompetensi mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Perguruan tinggi sebagai wadah utama yang menaungi aktivitas mahasiswa kemudian diberikan tanggungjawab menciptakan pembelajaran inovatif demi melatih keterampilan, dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa secara fleksibel namun otonom. Program Kampus Merdeka memiliki empat kebijakan utama, yaitu memudahkan pembukaan program studi baru bagi perguruan tinggi, merubah sistem akreditasi, memudahkan perguruan tinggi menjadi badan hukum, serta memberikan hak kebebasan bagi mahasiswa mengambil SKS di dalam maupun luar prodi dan luar Universitas seperti antar

perguruan tinggi lain, instansi pemerintah hingga perusahaan. (Evi Hasim, 2020)

Program Kampus Merdeka dalam kebijakan memberikan hak kebebasan bagi mahasiswa mengambil SKS diluar prodi dan luar Universitas. Kebijakan pembelajaran belajar di luar program studi terdiri dari delapan kegiatan (Tohir, 2020), diantaranya: 1) Pertukaran mahasiswa (1 semester); 2) Magang/praktik kerja di perusahaan, industri hingga instansi pemerintah (1 semester); 3) Membangun desa/ KKNT (Tematik) (1 semester); 4) Kegiatan proyek wirausaha; 5) Proyek kemanusiaan; 6) Studi independen; 7) Penelitian atau riset; dan 8) Asisten mengajar pada satuan pendidikan.

Sementara itu, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) sebagai salah satu kampus pesantren yang mendukung program MBKM tersebut dengan merancang MBKM Santri sebagai kebijakan baru Universitas pesantren, dan UNUJA telah melakukan beberapa upaya, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan. Misalnya melakukan Launching MBKM, melakukan diskusi terkait persiapan dan persamaan persepsi MBKM dengan menggelar seminar, hingga kerjasama pelaksanaan MBKM dengan berbagai perguruan tinggi dan mitra.

UNUJA sebagai perguruan tinggi di bawah pondok pesantren dengan kenyataan bahwa UNUJA menetapkan visi “Menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul (good governance university) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Berdasarkan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022” (UNUJA, 2021), Kepala Lembaga Integrasi Kokulikuler menyampaikan bahwa UNUJA dalam hal ini membuat beberapa program MBKM Santri dalam memberikan hak kebebasan belajar pula sebagai wujud upaya peningkatan mutu kinerja wali asuh di Pondok Pesantren Nurul Jadid sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Pesantren (AKUP) sebagai landasan kebijakan. Program yang runut dan sesuai dengan MBKM kebijakan menteri antara lain: Santri Mengabdikan, Santri Mengajar, Santripreneur, Santri Peduli, Pertukaran Santri, dan Santri Patriot.

Penilaian Kinerja disesuaikan dengan Pesantren dan MBKM

Kesesuaian program MBKM dengan pesantren dapat dimaknai sebagai kesesuaian tugas yang diisyaratkan program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Dalam penelitian ini, ketercapaian indikator dinilai dari ketersediaan unit pelaksana teknis dan pihak penanggungjawab pelaksana program untuk mencerminkan bentuk koordinasi.

Salah satu program yang terbentuk teknis pelaksanaannya adalah program santri Mengabdi, dan ditemukan jika di Universitas Nurul Jadid telah ada unit pelaksana teknis yang menaungi kegiatan kerjasama dengan melibatkan pihak mitra, yaitu Pondok Pesantren Nurul Jadid. Asas atau landasan pelaksanaan program ini adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dan juga disesuaikan dengan kerangka kebijakan Pesantren Nurul Jadid, pesantren ini telah menetapkan Arah Kebijakan Umum Pesantren (AKUP) yang antara lain menjadikan program Wali Asuh dan Guru Tugas sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen mutu kinerja dan kompetensi santri, dan memanfaatkan kesempatan memperkaya pengalaman mengajar, bekerja, dan mengabdi di Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan *experiential learning* untuk mencapai kompetensi dan capaian pembelajaran.

Diantara beberapa program MBKM Santri adalah program Santri Mengabdi. Kegiatan Program Santri Mengabdi diharapkan dapat mengasah dapat mengasah soft skill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin / keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Bentuk kegiatan Santri Mengabdi mencakup, antara lain, mengabdi sebagai tenaga unit kerja pesantren, mengabdi sebagai wali asuh santri, dan mengabdi sebagai pembina santri bidang keagamaan. Sedangkan cakupan kinerja wali asuh meliputi 2 hal, kualitas dan kuantitas:

Pertama, Kualitas. Dengan tahapan awal sebelum penugasan wali asuh dalam membina santri adalah dengan adanya uji kompetensi yang dilaksanakan Pesantren Nurul Jadid. Maka wali asuh harus memiliki sesuai standart uji kompetensi bagi pengurus wilayah dan wali asuh sebagai ikhtiar untuk melakukan pemetaan kemampuan. Materi uji kompetensi meliputi Fiqih, Baca Tulis Al-Quran, dan materi kepesantrenan. Secara khusus, teknis rinci program kegiatan wali asuh dalam kaitannya dengan kegiatan MBKM ini, menurut Kepala LP3M, Ahmad Fawaid, MA.,MA. Pemetaan ini dilakukan agar dalam bertugas mereka menjalankannya sesuai dengan rambu-rambu pesantren sesuai amanah Arah Kebijakan Umum Pesantren (AKUP) Nurul Jadid.

Kedua, Kuantitas. Dalam pelaksanaannya ada rancangan pengukuran standart wali asuh dengan adanya absensi kegiatan kewaliansuhan yang teknis lengkapnya disesuaikan dengan ketentuan khusus mitra nantinya. Namun pembuatan laporan dan pengukuran kegiatan ini, dilakukan setiap hari oleh wali asuh di setiap kegiannya.

Konversi sebagai Upaya Peningkatan Mutu Kinerja

Pesantren memiliki kebijakan ekuivalensi dalam memberi penghargaan kepada wali asuh. Ekuivalensi dalam KKBI Online (Januari, 2022), artinya keadaan sebanding (senilai, seharga, sederajat, sama arti, sama banyak); keadaan sepadan. Ekuivalensi yang dimaksudkan di sini adalah penghargaan nilai sebanding bagi wali asuh atau pengurus/pengabdian pesantren dalam kinerjanya dengan nilai akademik kampus. Ustadzah Rifqoh menyampaikan bahwa kebijakan ini diputuskan oleh rapat lintas biro di pesantren, dan hanya dua biro penting, yakni biro kepesantrenan dan biro pendidikan. Dan dari Biro kepesantrenan, disampaikan bahwa untuk pendampingan programnya sendiri bagi mahasiswa di pesantren, hal ini masih dalam tahap pembahasan. Disampaikan pula, bahwa teknis lebih rinci diatur oleh Lembaga Integrasi Kokurikuler (LIK) sebagai lembaga yang diamanahi program ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala LIK, program yang sudah *clear* atau selesai perumusan dan juknisnya antara lain, Santri Mengabdikan, Santri Mengajar, dan Santri Patriot. Sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Fawaid (Kepala LIK), bahwa kegiatan ini sejatinya telah ada sejak sebelumnya, seperti kegiatan wali asuh dalam membina santri, namun yang diperlukan hari ini adalah bagaimana wali asuh kemudian mendapatkan penghargaan yang setimpal dari kampus berupa apresiasi secara akademik. Penghargaan ini konversi mata kuliah bagaimana telah diatur di buku juknis program MBKM.

Penghargaan dalam bentuk konversi SKS mata kuliah sendiri dianggap relevan jika ditentukan oleh Prodi mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikonversikan adalah 20 SKS, yang mencakup 16 SKS mata kuliah dan 4 SKS program KKN. Dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran (2.720 menit = 45 jam = 1 SKS) ditambah dengan relevansi KKN dengan kegiatan Program Santri Mengabdikan.

Konversi ini memiliki syarat meliputi: Persyaratan Umum dan Khusus. Adapun beberapa persyaratan umum yang dimaksud antara lain: a. Telah mengabdikan minimal 1 tahun di Pondok Pesantren Nurul Jadid; b. Mahasiswa UNUJA aktif; c. Tidak sedang menjalani hukuman atau sanksi akademik dari UNUJA; d. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Santri Mengabdikan mencantumkan dan membawa nama UNUJA.

Sedangkan persyaratan khusus meliputi: a. Menyetorkan dokumen-dokumen, seperti Surat Keterangan telah melaksanakan Program Santri Mengabdikan, foto-foto kegiatan, dokumen terkait lainnya; b. Telah menyelesaikan kewajiban membuat laporan kegiatan Program Santri Mengabdikan;

Sebagaimana penuturan Kepala LIK bahwa, sekalipun wali asuh sudah melakukan pengabdian sedemikian rupa di pesantren, sebagai mahasiswa wali asuh harus tetap mengikuti alur dan prosedur yang sudah ditetapkan di juknis program MBKM.

Adapun ketentuan konversi ini antara lain: a) Kegiatan Program Santri Mengabdi telah tercatat di Prodi atau mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke Kaprodi terkait kegiatan Program Santri Mengabdi yang akan dilakukan.; b) Kaprodi melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan atau menolak usulan mahasiswa yang bersangkutan dari kegiatan Program Santri Mengabdi yang dilaksanakan; c) Kaprodi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan Program Santri Mengabdi berdasarkan rencana kegiatan Program Santri Mengabdi yang diajukan; d) Kaprodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dikonversikan dengan kegiatan Program Santri Mengabdi; e) Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan dengan kegiatan Program Santri Mengabdi pada semester yang sama sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik UNUJA; f) Mahasiswa menyerahkan laporan setelah pelaksanaan Program Santri Mengabdi; g) Hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada Wakil Rektor I untuk dibuat Surat Keputusan Dekan tentang konversi SKS mata kuliah; h) Operator PDSI menginput nilai pada Siakad UNUJA.

Dari kesemua ketentuan diatas, Kepala LIK menyatakan bahwa kebijakan MBKM sudah seratus persen final, tinggal bagaimana prodi masing-masing menyusun kurikulum terkait program ini sesuai kebutuhan mahasiswa, mengingat pendekatan pembelajaran dalam kurikulum ini adalah *Student Centered Learned* (SCL).

KESIMPULAN

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang lahir dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemdikbud) memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakannya. Universitas Nurul Jadid sebagai kampus pesantren memiliki kekhasan dalam kebijakan merdeka belajarnya, yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Santri. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Santri sebagai program dalam upaya meningkatkan mutu kinerja wali asuh di Pondok Pesantren Nurul Jadid meliputi tiga tahap, *pertama* pembentukan program MBKM Santri di UNUJA, *kedua* penilaian kinerja disesuaikan dengan pesantren dan mbkm, dan *ketiga* konversi sebagai upaya peningkatan mutu kinerja.

REFRENSI

- Agus R, A. H., & Aliah, F. J. (2020). Reinforcement Furudul 'Ainiyah Santri melalui Intensifikasi Wali Asuh di Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Islamika*, 2(2), 312–327. <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i2.797>
- Alfy Najmatil Imy, Abd Hamid Wahid, C. M. (2018). Urgensi Keterlibatan Wali Asuh Dalam Dinamika Pendidikan di Pesentren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 06(1), 44–66.
- Arifin, S., & Muslim, M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.32529/al-ilmu.v3i1.589>
- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Competitive Advantage pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal At-Tajdid*, 5(2), 243–262.
- Baharun, H., & Jennah, M. (2019). Smart Parenting dalam Mengatasi Social Withdrawal pada Anak di Pondok Pesantren. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 45–72. <https://doi.org/10.21274/taalum.2019.7.1.45-72>
- Denny, K., Meke, P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2022). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 675–685. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1940>
- Djafri, N., & Rahmat, A. (2017). Buku Ajar Manajemen Mutu Terpadu. In *Buku Ajar Neurologi*.
- Evi Hasim. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo “Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar,”* 68–74.
- Farhan, A. (2018). Upaya Wali Asuh Pada Peserta Asuh Mengatasi Bullying di Pesantren Nurul Jadid Perspektif Komunikasi Persuasif. *BRILIANT: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v3i3.265>
- Imy, A. N., Wahid, A. H., & Muali, C. (2018). Urgensi Keterlibatan Wali Asuh dalam Dinamika Pendidikan di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 6(1), 44–66. <https://doi.org/10.15642/jpai.2018.6.1.44-66>
- Infokom, H. (2021). Biro Kepesantrenan Putri Apresiasi Pengurus, Wali Asuh dan Muallimat Terbaik - nuruljadid. In *www.nuruljadid.net*.
- Masruroh, D. (2023). Service Quality Control Dalam Pengembangan Pembelajaran Bahasa Arab di Excellent Language. *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 73–83. <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/article/view/10/102>
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi program merdeka belajar kampus merdeka di era digital dalam menciptakan karakter mahasiswa hukum yang berkarakter dan profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 425–434.

- Rusydi, M. F. (2021). *Menentukan Skala Prioritas Merdeka Belajar Selama Pandemi Covid-19* (Issue March). Akademia Pustaka.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, 4(1), 14–22. <https://doi.org/10247476/reslaj.v4i1.458>
- Tohir, M. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>
- UNUJA, L. (2021). *Petunjuk Teknis Program Santri Mengabdi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Pustaka Nurja.